

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TOBA SAMOSIR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TOBA**

Fatimah Sitanggang

NPP. 29. 1694

*Asdaf Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: fatimahstngng@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research is motivated by community non-compliance in building buildings in non-organized areas, permit discrepancies that occur and expert function events that occur, buildings that are erected before having a Building Permit (IMB), and control of building permit violations (IMB) have not been optimal.* **Purpose:** *The purpose of this study is to find out the Enforcement of Regional Regulation No. 9 of 2010 concerning The Levy on Building Permits by the Pamong Praja Police Unit in Toba Regency.* **Method:** *The theory used are 5 factors in law enforcement according to Soerjono Soekanto, namely legal factors, law enforcement factors, means or facilities factors, community factors and cultural factors. This research uses qualitative research of descriptive methods with an inductive approach. Research data analysis techniques use Data Reduction, Data Display (Data Presentation) and Conclusion Drawing.* **Result:** *The results showed that the enforcement of regional regulation number 9 of 2010 concerning the levy on building permits has not been optimal. This is seen from the recapitulation of the number of violations found, the percentage of realization of decreased enforcement of local regulations, limited supervision in the enforcement of Building Permits, awareness and compliance of the law in the community is minimal and inadequate facilities in the implementation of duties.* **Conclusion:** *Researchers submitted suggestions to improve the socialization of regional regulation number 9 of 2010, improve coordination with other government officials, special budget planning, impose strict sanctions, increase coaching to the Pamong Praja Police Unit, involve regional authorities in supervising buildings that do not have permits.*

Keywords: Law Enforcement; Building Buildings, Building Permit.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan di kawasan non-tertata, ketidaksesuaian izin yang terjadi serta kejadian ahli fungsi yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum optimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba. **Metode:** Teori yang digunakan adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis data penelitian menggunakan Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, persentasi realisasi penegakan peraturan daerah yang menurun, pengawasan yang terbatas dalam penertiban IMB, kesadaran dan kepatuhan hukum dimasyarakat yang minim serta sarana yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas. **Kesimpulan:** Peneliti mengajukan saran untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, perencanaan anggaran secara khusus, memberi sanksi yang tegas

dan meningkatkan pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Segala perilaku, sikap dan tindakan masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari negara Indonesia adalah menciptakan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan hukum menjadi kenyataan sehingga tercipta negara yang aman, tentram, sejahtera serta harmonis dimana telah ditetapkan pada Pembukaan UUD 1945. Untuk mempermudah dan mempercepat mencapai tujuan dari negara Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum dengan mewujudkan sarana dan prasana kegiatan masyarakat melalui tata ruang yang baik yang diwujudkan dengan tertib bangunan maka pemerintah Indonesia menggunakan asas desentralisasi untuk daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penataan ruang salah satunya adalah bangunan gedung menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Undang-Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Pasal 2 menyatakan bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan peraturan daerahnya sendiri maka pemerintah daerah Kabupaten Toba membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk mewujudkan tertib bangunan yang sesuai dengan persyaratan secara administrasi maupun teknis.

Pengaturan dan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di kabupaten Toba, pemerintah daerah kabupaten Toba masih sering menemukan dinamika pelanggaran atas penyelenggaraan mendirikan bangunan. Sementara kabupaten Toba merupakan salah satu kabupaten terbesar yang memiliki potensi pariwisata diantara kabupaten lainnya yang terletak disekitar danau toba. Untuk itu sangat perlu penataan ruang guna menunjang wisatawan berkunjung ke kabupaten Toba. Meningkatnya wisatawan menyebabkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah meningkat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pelanggaran tersebut disebabkan adanya beberapa masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum akan peraturan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten Toba. (wawancara during dengan Kabid Perizinan).

Bagian penting yang paling berperan dalam hal penegakan Peraturan Daerah kabupaten Toba ialah Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 225 ayat (1) bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masih sangat penting ditegakkan di Kabupaten Toba karena melihat masih banyaknya dinamika pelanggaran yang ditemukan (sumber: wawancara secara daring dengan Kasatpol PP Toba). Dinamika pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan mendirikan bangunan perlu dan penting mendapat perhatian dari pemerintah daerah guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan serta tertib tatanan ruang permukiman yang baik guna menunjang peningkatan produktivitas masyarakat sebagai perwujudan kesejahteraan umum

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan ketidaktertiban Izin Mendirikan Bangunan yaitu Pertama, pelanggaran yang masih banyak dilakukan masyarakat Toba adalah masih ditemukan banyaknya bangunan asal dibangun di tepi Danau Toba untuk ditempati sebagai tempat usaha maupun tempat tinggal yang tidak memenuhi aturan pemerintah dan tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Kabupaten Toba merupakan salah satu sektor andalan dalam industri pariwisata karena letaknya di tepi Danau Toba. Untuk itu perlu tata ruang yang baik untuk meningkatkan kualitas pariwisata di kabupaten Toba karena Kabupaten Toba merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi paling besar dalam pariwisata disekitar danau toba. Salah satu cara mewujudkan tata rauang yang baik adalah dengan tertib bangunan. Kawasan yang mendirikan bangunan ditepi Danau Toba dapat ditemukan di Desa Sibolahotang SAS, Kelurahan Pardede Onan, Kelurahan Lumban Dolok, dan Kelurahan Sangkar Nihuta, serta Ajibata.

Kedua, masyarakat masih banyak yang mendirikan bangunan berbatasan langsung maupun tidak langsung mengarah ke sungai yang menjadi Daerah Aliran Sungai. Masyarakat masih mendirikan bangunan di bantaran sungai. Kasus seperti ini kita dapat temukan di Aek Simate-mate dan Aek Alian. Kawasan seperti ini dapat di temukan di Kelurahan Pardede Onan dan Kelurahan Balige I.

Ketiga, masyarakat masih banyak yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan pada saat proses pengerjaan bangunan. Bangunan diperbolehkan dalam pengerjaannya ketika Izin

Mendirikan Bangunan sudah terbit serta didalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan masih banyak terdapat ketidaksesuaian fungsi. Sebagai contoh pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi hunian, akan tetapi setelah proses pengerjaan selesai, bangunan tersebut dialih fungsi menjadi gedung usaha. (Sumber: wawancara secara during dengan Kabid Perizinan Kabupaten Toba).

Keempat, masyarakat masih banyak mendirikan bangunan di sempadan jalan yang tidak diperuntukkan dibangun bangunan dan di daerah irigasi permukiman sawah masyarakat serta permukiman atau lahan yang tidak di peruntukkan dibangun. Pelanggaran di Kabupaten Toba masih sering terjadi terutama di daerah tepi danau Toba. Penertiban oleh Satuan Pamong Praja terus melakukan penertiban guna memperoleh kehidupan yang tertib tentran serta tata ruang yang baik di daerah Kabupaten Toba.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian I Gede Andhika Kusuma, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Luh Putu Suryani (2021) dari Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali berjudul “Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung”, menemukan Penertiban izin mendirikan bangunan dilakukan sebagai rangka untuk mencegah terjadinya tata ruang yang tidak sesuai dengan aturan. pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penertiban izin mendirikan bangunan bertujuan mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan bangunan menjadi obyek penertiban izin mendirikan bangunan. Penelitian Salsabila Anjani Nasution (2020) menemukan bahwa proses dalam pencatatan IMB mengikuti 7 proses pencatatan dan kenyataan Izin Mendirikan Bangunan tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal. Penelitian Erwin Hotmartupa Sitanggung menemukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu harus baik adanya. Yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan ialah rangkap tupoksi oleh anggota Teknis IMB. Sehingga disimpulkan pelayanan penerbitan cukup lama akibat terjadinya rangkap tupoksi. Penelitian Aida Nurdianah Putri (2018) menemukan bahwa beberapa faktor berikut yaitu anggaran yang tidak memadai, kemampuan dan banyaknya pegawai dalam melaksanakan pengawasan belum memadai sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pengawasan dalam bangunan gedung yang belum memiliki izin ataupun bangunan gedung yang menjadi keliru informasi dalam pengawasan serta pengawasan yang dilaksanakan belum dilakukakan secara menyeluruh dan berkala merupakan faktor yang mendorong tidak optimalnya pengawasan IMB .

Berdasarkan hasil penelitian Evi Sahrina (2018), penulis menemukan faktor penghambat dalam penerapan Izin Mendirikan Bangunan yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi persyaratan administratif dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin mendirikan Bangunan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sebelum mendirikan bangunan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba dimana dalam hal ini dapat ditemukan bagaimana alur penertiban IMB dalam mewujudkan penegakan perda. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tindakan dan upaya Satuan polisi Pamong Praja pada penegakan peraturan dalam mencapai tujuan tugas Satpol PP menjaga ketertiba dan ketentraman, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif juga berbeda dengan penelitian Evi Sahrina. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba

II. METODE

Penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan Induktif. Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif memiliki suatu tujuan yaitu *“Good qualitative purpose statements contain information about the central phenomenon explored in the study, the participants in the study and the research site”* bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan yang mencakup informasi tentang fenomena yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan dalam lokasi penelitian dan penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas DPMPPTSP, setiap Kepala Seksi di Satpol PP serta anggota Satpol PP dan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba dan juga Apa yang menjadi penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba serta tindakan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi hambatan pada penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut

3.1 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Toba mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum terlaksana dengan cukup baik namun belum optimal, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki IMB dalam membangun tempat tinggal terkhusus bagi yang membangun bangunan baru, melakukan renovasi, dan pemugaran yang seharusnya memiliki IMB. Masyarakat juga masih banyak ditemukan mendirikan

bangunan didaerah yang dilarang oleh pemerintah. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut

a. Faktor Hukum

Dalam Undang-Undang ataupun aturan yang telah ditetapkan seharusnya memuat kejelasan/keefektifan dan kepastian hukum dalam penerapannya agar tidak terjadi penafsiran secara luas.

1. Kepastian Hukum

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 merupakan suatu produk hukum yang jelas dan efektif dalam penertiban IMB serta sesuai dengan keadaan kabupaten Toba serta logis dan tidak menimbulkan kesimpulan ataupun pemahaman yang ganda

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan aturan yang dibutuhkan dan ada karena kebutuhan masyarakat dan daerah karena banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tidak memiliki IMB. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 efektif dalam penertiban IMB karena teguran-teguran yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja di laksanakan oleh masyarakat

Tabel 1

Indikator Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah

Indikator Kinerja	Target (RPJMD)			Realisasi			Persentase Capaian		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pelanggaran Perda Yang ditegakkan	31	28	27	34	30	34	90%	92,86%	74,07%

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa penegakan peraturan daerah Toba dari tahun 2018 sampai 2019 hampir mencapai target yang direncanakan. Hal ini menyatakan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercapai dengan cukup baik. Namun pada tahun 2020 jumlah pelanggaran daerah yang ditegakkan melebihi target dari RPJM yang menyatakan bahwa banyak pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020.

b. Faktor Penegakan Hukum

1. Kinerja Penegak Hukum

Penulis melakukan pengukuran terhadap respon masyarakat terhadap sosialisasi IMB dari Satpol PP.

Tabel 2
Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi IMB dari Satpol PP

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sering	2	5,30%
2	Sesekali	15	52,60%
3	Tidak pernah	13	42,10%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja jarang melakukan sosialisasi mengenai IMB sehingga dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2020 dapat dianggap cukup baik namun belum optimal.

2. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan menurut hasil observasi peneliti di lapangan maka disimpulkan bahwa koordinasi tetap berjalan dengan Organisasi Perangkat daerah Lainnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3. Teknik Operasional

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan SOP yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja menyatakan SOP Penegakan Perda yaitu melaksanakan pengarahannya terhadap yang melanggar hukum, tidak menimbulkan korban saat melaksanakan penertiban, pembinaan, sosialisasi, penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial

4. Sanksi

Sanksi yang diberikan untuk tahap pertama masih bersifat peringatan agar segera mengurus IMB selanjutnya jika peringatan tidak diindahkan masyarakat maka akan dilaksanakan pembongkaran bangunan bagi bangunan baru dan pemberhentian proses bangunan dengan cara menarik serta mengambil seluruh barang dan bahan bangunan bagi bangunan yang masih dalam proses pendirian. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

RI Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 sanksi yang diberikan untuk tahap pertama berupa teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) hari setiap peringatan. Ketika surat peringatan tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas mempengaruhi kepastian dan kecepatan dimana jika penanganan tepat akan memberikan efek takut untuk melakukan pelanggaran sehingga mengurangi peningkatan kejahatan.

1. Fasilitas

Berdasarkan tabel sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat bahwa fasilitas banyak yang mengalami kerusakan.

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan	
1	Tanah dan Bangunan	-	-	-
2	Kendaraan dians beroda 4	2	Unit	1 baik, 1 kurang baik
3	Kendaraan dinas roda 6	1	Unit	6 baik, 2 rusak berat
4	Mobil pemadam kebakaran	8	Unit	baik
5	Filling besi/metal	5	Unit	baik
6	Dispenser	3	Unit	Baik
7	televisi	2	Unit	baik
8	Laptop	8	Unit	baik
9	Kursi Plastik	40	Unit	Baik, 6 rusak ringan
10	Komputer	2	Unit	1 baik, 1 rusak berat
11	Meja computer	4	Unit	baik
12	Meja Biro	6	Unit	baik
13	Genset	1	Unit	baik
14	Lemari kayu	3	Unit	baik
15	Sepeda motor	5	Unit	3 baik, 2 rusak berat

Berdasarkan tabel diatas dan menurut hasil observasi peneliti di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat diketahui bahwa masih banyak fasilitas yang kurang memadai dan dalam keadaan rusak berat guna mendukung kinerja satuan polisi pamong praja.

2. Keuangan/Dana

Dana merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan suatu kinerja karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas.

Tabel 4
Anggaran yang Dipergunakan Selama 1 Tahun

Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Pencapaian	Anggaran
Meningkatnya layanan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum dan berkurangnya masyarakat yang melanggar hukum	Persentase penegakan Perda	74,07	530.261.780
	Jumlah pelanggaran Perda	34 kejadian	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dana yang dihabiskan selama 1 (satu) tahun dalam proses penegakan perda sebanyak 530.261.780 sebagai penunjang persentase keberhasilan perda sebanyak 74,07%.

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan hal mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya penegakan perda.

Tabel 5
Jumlah Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja

Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
Sarjana S-2	3	Golongan IV	7
Sarjana S-1	14	Golongan III	1
SLTA	8	Golongan III	8

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang direkrut dari non-PNS dan bahkan dari siswa SLTA. Hal ini mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam pelaksanaan tugas mencapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan juga pencapaian perlindungan masyarakat.

d. Faktor Masyarakat

1. Respon Masyarakat

Penulis melakukan pengukuran terhadap respon mengenai IMB pada masyarakat

Tabel 6
Tanggapan Respon tentang IMB

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui IMB	27	89,50%
2	Tidak Mengetahui IMB	3	10,50%
	Jumlah	30	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat sudah banyak yang

mengetahui adanya IMB untuk setiap bangunan yang hendak didirikan. Hal ini menyatakan bahwa respon masyarakat baik dalam pengetahuan adanya IMB pada bangunan

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat kurang baik karena masih ditemukan banyak pelanggaran bangunan yang tidak memiliki izin. masyarakat merasa sulit dalam persyaratan mengajukan IMB yaitu gambar dari bangunan yang diminta secara spesifik sementara bangunan yang masyarakat dirikan hanya bangunan dengan fungsi hunian. Hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk mengajukan IMB.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor ini dipengaruhi oleh kepatuhan hukum, kesadaran hukum serta budaya suap menyuap penegak hukum dimana kepatuhan dan kesadarn hukum dimasyarakat akan timbul apabila tidak ada budaya suap menyuap dalam penegakan hukum karena mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

3.2 Faktor Penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari adanya kendala dan hambatan

- a. Hambatan Internal yang berasal dari faktor Sumber Daya Aparatur yang kurang, Sarana dan Prasarana yang tidak lengkap dan memenuhi, serta Anggaran yang masih belum mampu untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas secara sempurna.
- b. Hambatan Eksternal yang berasal dari Kesadaran Masyarakat yang masih kurang mematuhi hukum, Budaya Masyarakat yang masih menganggap seluruh tanah di Kabupaten Toba adalah warisan nenek moyang dan sifat masyarakat yang tergolong kasar dan keras yang mengakibatkan tingkah laku seperti pemilik kekuasaan. Kemudian pengetahuan masyarakat yang minim akan segala peraturan daerah yang berlaku.

3.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba

Hasil dari evaluasi yaitu putusan atau kebijakan dari masalah yang dijumpai oleh usaha tertentu. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba sebagai berikut: (1) Melaksanakan penertiban IMB dengan humanis agar masyarakat mau mendengar segala teguran-teguran yang diberi, tidak langsung dengan tindak kekerasan serta sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar masyarakat mau mengajukan IMB. (2) Melaksanakan komunikasi intens dengan masyarakat melalui pendekatan secara adat atau budaya di masyarakat kabupaten Toba. (3) Upaya yang dilakukan dalam menangani faktor hambatan yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan pembinaan dengan baik agar cakap dalam melaksanakan tugas. (4) Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi izin mendirikan bangunan agar masyarakat mengetahui apa yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan.

3.4 TEMUAN UTAMA PENELITIAN

Berdasarkan indikator penelitian penulis menemukan bahwa pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba sudah terlaksanakan cukup baik namun belum optimal. Dilihat dari data pelanggrana yang dipaparkan serta respon masyarakat yang kurang terhadap penertiban IMB. Hal ini disebabkan beberapa faktor dimana faktor utama ada pada masyarakatnya yang sulit untuk diarahkan serta pengetahuan masyarakat yang minim akan aturan yang telah berlaku di Kabupaten Toba.

3.5 DISKUSI TEMUAN MENARIK LAINNYA

Penulis menemukan faktor penghambat penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni Hambatan Internal yang berasal dari faktor Sumber Daya Aparatur yang kurang, Sarana dan Prasarana yang tidak lengkap dan memenuhi, serta Anggaran yang masih belum mampu untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas secara sempurna. Hambatan Eksternal yang berasal dari Kesadaran Masyarakat yang masih kurang mematuhi hukum, Budaya Masyarakat yang masih menganggap seluruh tanah di Kabupaten Toba adalah warisan nenek moyang dan sifat masyarakat yang tergolong kasar dan keras yang mengakibatkan tingkah laku seperti pemilik kekuasaan. Kemudian pengetahuan masyarakat yang minim akan segala peraturan daerah yang berlaku.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan sebelumnya mengenai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya antara lain Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa hambatan yaitu Hambatan Internal yang berasal dari faktor Sumber Daya Aparatur yang kurang, Sarana dan Prasarana yang tidak lengkap dan memenuhi, serta Anggaran yang masih belum mampu untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas secara sempurna. Hambatan Eksternal yang berasal dari Kesadaran Masyarakat yang masih kurang mematuhi hukum, Budaya Masyarakat yang masih menganggap seluruh tanah di Kabupaten Toba adalah warisan nenek moyang dan sifat masyarakat yang tergolong kasar dan keras yang mengakibatkan tingkah laku seperti pemilik kekuasaan. Kemudian pengetahuan masyarakat yang minim akan segala peraturan daerah yang berlaku. Adapun Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba sebagai berikut: (1) Melaksanakan penertiban IMB dengan humanis agar masyarakat mau mendengar segala teguran-teguran yang diberi, tidak langsung dengan tindak kekerasan serta sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar masyarakat mau

mengajukan IMB. (2) Melaksanakan komunikasi intens dengan masyarakat melalui pendekatan secara adat atau budaya di masyarakat kabupaten Toba. (3) Upaya yang dilakukan dalam menangani faktor hambatan yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan pembinaan dengan baik agar cakap dalam melaksanakan tugas. (4) Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi izin mendirikan bangunan agar masyarakat mengetahui apa yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa daerah di satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Perlu meningkatkan Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar masyarakat lebih mengetahui pentingnya mengurus IMB, Perlu adanya perencanaan anggaran secara khusus dalam kegiatan penertiban pelanggaran IMB serta Meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum lainnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terma kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrew Shandy Utama, S.H, M.H. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Edited by M.H Andrew Shandy Utama, S.H. 1st ed. Sumatera Barat: Insan Cendeka Mandiri
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish.
- C. R. Kothari. 2004. *Research Methodology Methods and Techniques*. 2nd ed. New age internasional publisher.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Kesadaran Pajak*. Edited by Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal. 1st ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. www.pajak.go.id.
- Dr. Drs. H. Ade Irawan M.Si. 2021. *Strategi Kebijakan Perizinan Terpadu*. 1st ed. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Dr. H. Salle, S.E, S.H, M.H, p. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Edited by P Dr. Nurul Qamar, S.H, M.H. 1st ed. Makassar: Sosial Politic Genius (SIGn).
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Pustaka Ilmu. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- John W. Creswell. 2014. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. SAGE Publications.
- Jonh W. Creswell. 2008. *Qualitative Inquiry & Research Design*. 2nd ed. United Kingdom: SAGE Publications.
- Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Edited by Dr. Phulipus M. Hadjon. SH. Surabaya: Yuridika.
- Nasional, Depatemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keem. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurachmad, S.T, M.Hum, Much. 2013. *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan*. 1st ed. Yogyakarta: Medpress.
- Sandu Sitoyo dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. 1st ed. Yogyakarta: Literasi media Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1985. "Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat." Bandung: Alumni.
- . 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- . 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan r & D)*. 22nd ed. Bandung: ALFABETA.
- victorianus M.H Randa. 2005. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish.
- Wibawa Fahmi. 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Edited by P. Sumaryo dan Zulkarnain. 1st ed. Jakarta: Grasindo